


	PENULISAN REKAM MEDIK		
	SOP	No.Dok : 156/SOP/PUSK.SR/2023	
		No. Revisi : 02	
		Tanggal Terbit : 18 Januari 2023	
Halaman : 1/5			
Puskesmas Sungai Radak			<u>Ngadiono, S.Kep.,Ner</u> <u>S</u> 19731118 199501 1001
1. Pengertian	Penulisan rekam medis adalah pencatatan riwayat pengobatan pasien yang berisikan hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah di berikan kepada pasien.		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah petugas untuk pengisian rekam medis.		
3. Kebijakan	SK Kepala Puskesmas Sungai Radak Nomor 054 tahun 2023 tentang Pengelolaan Rekam Medis		
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkes No.269/MENKES/per/III2008 tentang rekam medis 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Rekam Medis. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 Tentang PPI 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Puskesmas 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Bencana Non Alam Covid-19 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 9. Buku juknis pelayanan Puskesmas pada masa pandemi Covid-19 		
5. Prosedur/Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Alat dan Bahan: <ol style="list-style-type: none"> a) Buku Register Rekam medis b) Bolpoin c) Tip x d) Bok File e) Sampul Rekam Medis f) Penggaris 		

	<ul style="list-style-type: none"> g) Rak Rekam Medis h) Status Rekam Medis
	<ul style="list-style-type: none"> 2) Petugas: <ul style="list-style-type: none"> a) Pendaftaran b) Rekam Medik c) Dokter d) Perawat e) Bidan 3) Langkah-Langkah: <ul style="list-style-type: none"> a) Petugas menggunakan APD sesuai standar dan menerapkan protokol kesehatan. b) Petugas pendaftaran mengidentifikasi pasien dengan benar c) Petugas pendaftaran mengisi tanggal dan waktu pemeriksaan d) Petugas melakukan pengkajian awal klinis yang meliputi keluhan awal, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat alergi, faktor resiko, psikososial, riwayat obstetri (khusus pasien kebidanan), riwayat pembedahan, resiko jatuh, skala nyeri (menggunakan skala 1-10 dan VAS), dan antropometri. e) Petugas medis melakukan anamnesis lebih lanjut dan melakukan pemeriksaan fisik yang diperlukan. f) Petugas medis pelayanan menulis hasil pemeriksaan penunjang bila diperlukan. g) Petugas medis mencatat diagnosa pasien. h) Petugas medis mencatat kode ICD 10. i) Petugas medis mencatat pengobatan yang diberikan j) Petugas medis melakukan dan mencatat tindakan bila diperlukan k) Petugas medis meminta tanda persetujuan atas tindakan medis / <i>informed consent</i> (jika diperlukan). l) Petugas medis memberikan edukasi dan mencatatnya m) Jika terdapat kesalahan dalam penulisan RM, dapat diralat dengan mencoret satu kali dan membubuhkan paraf. n) Penanggungjawab RM, memeriksa kelengkapan pengisian RM, bila tidak lengkap, dikembalikan ke ruangan. o) Petugas mencuci tangan dan melepaskan APD sesuai protokol kesehatan.

6. Bagan Alir/Diagram Alir



	<pre> graph TD Start((1)) --> Step1[Petugas medis meminta tanda persetujuan atas tindakan medis (informed consent)] Step1 --> Step2[Petugas medis memberikan edukasi dan mencatatnya] Step2 --> Step3[Dokter yang merawat dapat memperbaiki kesalahan penulisan dengan dibubuhi paraf dan tanggal] Step3 --> Step4[Penanggungjawab RM, memeriksa kelengkapan pengisian RM, bila tidak lengkap, dikembalikan ke ruangan.] Step4 --> Step5[Petugas mencuci tangan dan melepaskan APD sesuai protokol kesehatan.] </pre>
7. Hal-hal yang perlu diperhatikan	Kerahasiaan rekam medis harus tetap terjaga
8. Unit terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang pendaftaran - Ruang rekam medis - Poli Umum - Poli KB/KIA - Poli MTBS - Poli Gigi - UGD
9. Dokumen Terkait	Rekam Medis

10. Rekaman Historis Perubahan	No	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai berlaku
	1.	Referensi	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 - Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Bencana Non Alam Covid-19 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 Tentang PPI - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Buku Juknis Pelayanan Puskesmas pada Masa Pandemi Covid-19 tahun 2020 	3 Agustus 2020
	2.	Langkah-langkah	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas menggunakan APD sesuai standar dan menerapkan protokol kesehatan. - Petugas melepas APD sesuai protokol kesehatan. 	3 Agustus 2020
	3.	Hal-hal yang perlu diperhatikan	Selama pelayanan, seluruh petugas pelayanan menggunakan APD sesuai standar dan selalu mencuci tangan sebelum dan setelah pelayanan.	3 Agustus 2020
	4.	Kepala Puskesmas	<u>NGADIONO, S.Kep.,Ners</u> NIP. 19731118 199501 1 001	18 Januari 2023
	5	Kebijakan	- SK Kepala Puskesmas Sungai Radak No. 054 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Rekam Medis	18 Januari 2023

